

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022¹**

Angelica Zefanya Akay²

Imelda A. Tangkere³

Feiby S. Wewengkang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami kewenangan, batasan dan kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam hal melindungi Pekerja Migran Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sudah diatur secara komprehensif melalui berbagai undang-undang dan peraturan, dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal dari berbagai aspek. Negara memastikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia pada tiga tahap utama: sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Perlindungan ini mencakup aspek administratif, teknis, jaminan sosial, keamanan, serta bantuan pengaduan dan pengelolaan hasil kerja setelah kembali ke Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dan berperan aktif dalam setiap proses yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia. 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan badan non kementerian untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia. BP2MI memiliki berbagai kewenangan, termasuk pelaksanaan kebijakan, layanan, pengawasan jaminan sosial, penerbitan izin perekrutan, verifikasi dokumen, dan koordinasi perlindungan selama bekerja. BP2MI juga bertugas mengelola fasilitas, rehabilitasi, reintegrasi, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. BP2MI bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat hingga desa untuk memastikan pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia berjalan optimal.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, pekerja migran indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara sangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya begitu pula dengan Indonesia. Begitu besar pentingnya warga negara mendapatkan pekerjaan sehingga Indonesia berusaha menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dengan adanya sebuah aturan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam beberapa pasal salah satunya pasal 9 ayat (1) yang berisi: "Setiap orang berhak untuk hidup memperhatikan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya."⁵ Pemenuhan hak-hak tersebut juga selaras dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak-hak yang terdapat dalam pasal 71 dan pasal 72 undang-undang tersebut.

Semakin luas suatu wilayah dan semakin laju peningkatan jumlah penduduk di wilayah tersebut akan berdampak pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru salah satunya permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan per orang di wilayah tersebut, sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut⁶

Kesempatan bekerja bagi seluruh warga negara Indonesia diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang ada, seperti memberikan kesempatan bekerja di dalam maupun luar negeri. Berbagai program pemerintah dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, salah satunya adalah program Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bekerja di luar negeri atau secara internasional agar lapangan pekerjaan dan kesempatan bekerja bagi warga negara Indonesia semakin luas, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, NI Komang Arini Styawati, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 5

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101622

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berkurang⁷.

Pekerja yang bekerja secara lintas batas atau yang bekerja di luar negeri juga merupakan bentuk hak untuk bekerja yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak tersebut. Tanggung jawab negara dalam hal ini jika dilihat dari hukum internasional, yaitu negara memberikan pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh negara lainnya dalam hal pekerja lintas batas⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan definisi tentang Pekerja Migran Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Faktor yang akhirnya menjadi pendorong bagi masyarakat memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia, antara lain minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan warga negara, faktor ekonomi / kemiskinan, kesenjangan upah antar negara yang mencolok, aktualisasi diri⁹, dan adanya perbedaan tingkat ekonomi dari setiap negara¹⁰. Melalui berbagai kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri, dapat memberikan jalan keluar untuk permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat pada tahun 2022 sebanyak 122.870 jiwa telah diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri¹¹. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Januari 2024, terdapat 27.744 penempatan dimana jumlah penempatan ini meningkat sebanyak 13,45% dari Januari tahun 2023. 50,32% dari pekerja migran yang diberangkatkan bekerja di sektor informal yang didominasi oleh perempuan sebanyak 17.903 pekerja yang naik sebanyak 88% dari bulan Desember 2023 yang berjumlah 9.259 pekerja. 5 jabatan yang menjadi

penempatan para Pekerja Migran Indonesia terkonsentrasi di jabatan *House Maid*, *Caregiver*, *Plantation Worker*, dan *Operator Production*, dimana 5 jabatan tersebut mencapai 70,37% dari seluruh penempatan¹².

Persoalan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia dalam beberapa kasus sebenarnya dimulai pada proses awal, yaitu proses sebelum bekerja atau sebelum penempatan. Permasalahan yang terjadi salah satunya adalah calon pekerja tidak sepenuhnya mengerti akan perjanjian kerja yang diberikan karena sudah tergiur dengan tawaran gaji yang ditawarkan. Pada akhirnya, tawaran gaji awal dan gaji yang sebenarnya yang diberikan di perjanjian kerja berbeda, sehingga permasalahan pembayaran gaji yang tidak sesuai dapat dialami oleh Pekerja Migran Indonesia tersebut. Kasus serupa terjadi pada beberapa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pada saat bekerja, ternyata mereka harus membayar biaya peralatan yang mereka gunakan, yang sebenarnya hal ini sudah dicantumkan dalam klausul perjanjian kerja yang sudah mereka sepakati. Tetapi karena Pekerja Migran Indonesia yang tidak paham dengan perjanjian kerja pada akhirnya mereka merasa dirugikan¹³.

Permasalahan mendasar tersebut sebenarnya sudah berusaha dicegah lewat adanya peraturan yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, dan peraturan lainnya yang mengatur Pekerja Migran Indonesia dipastikan untuk mendapatkan informasi mulai dari tata cara proses sebelum bekerja, terlebih pemahaman terkait perjanjian kerja antara Pekerja Migran Indonesia, pemberi kerja, mitra usaha, dan pihak terkait. Selain itu, masalah transparansi juga dapat menjadi akibat terjadinya permasalahan di atas dimana agensi yang tidak secara terang-terangan menjelaskan mengenai perjanjian kerja¹⁴.

Kasus Pekerja Migran Indonesia lainnya sempat terjadi juga tahun 2024. Seorang pekerja bernama Annisah yang bekerja di Malaysia tidak bisa kembali ke Indonesia selama lima tahun karena dokumen keimigrasian dipegang oleh

⁷ Fikriansyah, Z., & Julia, A., (2023). *Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, hal. 25-32.

⁸ Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, (2021), *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 14

⁹ Farid Ma'ruf, dkk, (2020), *Meraih Peluang Kerja Ke Luar Negeri*, Jakarta: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁰ *Op. Cit.*, hal. 26

¹¹ Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1), hal. 191-203.

¹² Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, (2024), *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Januari 2024*, Pusat Data dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Indonesia, www.bp2mi.go.id

¹³ Rahman, R. A., Salim, A. A., & Anggriawan, R. (2021). *Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Kaburan"*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), hal. 81-99.

¹⁴ *Ibid*

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Pada awalnya Annisah merupakan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara resmi dengan mengikuti penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Singapura. Tetapi, belum selang satu tahun bekerja di Singapura Annisah dipindahkan ke Malaysia dan bekerja pada majikan yang berbeda dan sudah di luar dari pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Karena merasa tidak tahan, Annisah keluar dari rumah majikan dan mencari kerja di tempat yang lain setelah permintaan-permintaan tidak digubris oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan penempatan. Alhasil, Annisah tidak bisa kembali ke Indonesia¹⁵.

Permasalahan tersebut juga bersinggungan dengan permasalahan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dilegalkan oleh pemerintah maupun badan terkait seharusnya lebih ditingkatkan, terlebih jika adanya pelanggaran hukum yang terjadi sehingga harus ada langkah tegas dari badan terkait. Bukan hanya Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban dan mengalami kerugian, tetapi negara juga dapat mengalami kerugian dengan membayar denda maupun sanksi administrasi dari negara terkait yang harus dipenuhi agar warga negara atau Pekerja Migran Indonesia tersebut dapat kembali ke Indonesia.

Dalam mengatasi permasalahan terlebih menjamin perlindungan yang didapatkan, maka dibentuklah suatu badan khusus dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 7 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang bertugas sebagai pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan, batasan dan kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁵ Aznil Tan, *Komoditas Politik Kasus Pekerja Migran Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/14170341/komoditas-politik-kasus-pekerja-migran-indonesia?page=all>, (Diakses pada tanggal 28 April 2024)

¹⁶ Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

dalam hal melindungi Pekerja Migran Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai bentuk dari perwujudan penghargaan atas hak asasi manusia setiap orang. Upaya perlindungan paling dasar adalah dengan terbentuknya beberapa peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai kepada peraturan dari badan terkait seperti Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 (diubah sebagian dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023), dan aturan teknis lainnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pasal 1 (satu) angka 5 (lima) menjelaskan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial¹⁷.

Selain perlindungan yang diberikan bagi Calon dan/atau Pekerja Migran Indonesia, anggota keluarga dari Pekerja Migran Indonesia juga mendapatkan perlindungan. Orang-orang yang termasuk dalam cakupan “keluarga” Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua atas penetapan pengadilan yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal bersama dengan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri¹⁸. Perlindungan bagi keluarga pekerja migran dimulai ketika Pekerja Migran Indonesia sudah

¹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 ayat 3

mulai bekerja di negara tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 setiap keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak untuk: a) Memeroleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia; b) menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri; c) memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan d) memperoleh akses berkomunikasi¹⁹.

Keberadaan payung hukum untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan merupakan hal yang terlebih dahulu dipastikan oleh pemerintah Indonesia, terlebih khusus aturan ketenagakerjaan yang mengatur bagaimana suatu negara memperlakukan tenaga kerja asing di negaranya dan bagaimana jaminan perlindungannya. Salah satu peraturan atau kesepakatan yang mengatur mengenai bagaimana memperlakukan pekerja migran secara internasional ada dalam Konvensi Internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) merupakan satu pegangan hukum yang wajib ditaati oleh seluruh negara yang masuk dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya negara yang meratifikasi konvensi ini.

Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ada 65 negara yang bisa ditempati oleh Pekerja Migran Indonesia, antara lain Albania, Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Azerbaijan, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Denmark, Djibouti, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guyana, Hungaria, Hong Kong, Inggris, Irak, Italia, Jepang, dan lain sebagainya²⁰.

Untuk memastikan keamanan dan terjaminnya sistem penempatan maka ada beberapa skema penempatan yang disediakan, yaitu skema P to P, G to P, G to G, UKPS, dan Perseorangan/Profesional. Skema P to P (*Private to Private*) adalah penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI), perusahaan penempatan swasta, maupun jasa tenaga kerja Indonesia untuk nantinya ditempatkan pada pemberi kerja swasta di negara

tujuan baik berbadan hukum (perusahaan) tetapi juga individu²¹. Skema G to P (*Government to Private*) adalah penempatan dilaksanakan oleh pemerintah dan nantinya ditempatkan pada pemberi kerja swasta di negara tujuan, dimana ini merupakan kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan agensi/pemberi kerja²². Skema G to G (*Government to Government*) adalah penempatan pekerja ke luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah kedua negara, yang didasarkan atas suatu perjanjian secara tertulis antara Indonesia dengan negara tujuan, beberapa negara antara lain Korea, Jepang, dan Jerman²³

Skema penempatan UKPS (Untuk Kepentingan Sendiri) adalah perusahaan dari Indonesia mengirim pekerjanya ke negara tujuan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Skema penempatan perseorangan/profesional (mandiri) adalah penempatan dengan cara Calon Pekerja Migran Indonesia yang melakukan pencarian, pendaftaran bahkan berhubungan langsung dengan pemberi kerja di negara tujuan tanpa adanya perantara, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan penempatan pekerja di Indonesia maupun di luar negeri²⁴

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian adalah adanya sistem jaminan sosial dan asuransi dari negara tujuan yang melindungi pekerja asing. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 18 menyebutkan bahwa: "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak."²⁵ Dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah Calon Pekerja Migran Indonesia harus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, khususnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Calon Pekerja Migran Indonesia baik yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, maupun perseorangan harus mengikuti program jaminan sosial untuk perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah

¹⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

²⁰ Binapenta & PKK, *Kemnaker Perbarui Daftar Negara Penempatan PMI di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*, <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-perbarui-daftar-negara-penempatan-pmi-di-masa-adaptasi-kebiasaan-baru>, (Diakses pada tanggal 15 Mei 2024)

²¹ BP3MI Provinsi Sumatera Barat, *Skema Penempatan*, <https://sumbar.bp2mi.go.id/sibalun/skemapenempatan>, (Diakses pada tanggal 16 Mei 2024)

²² Farid Ma'ruf, Sri Mulyani, dkk, *Meraih Peluang... Loc.Cit*

²³ BP3MI Provinsi Sumatera Barat, *Skema Penempatan*, *Op.Cit*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

bekerja dengan melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran²⁶

Pada tahun 2020 saat masa pandemi *covid-19* pemerintah sempat memberhentikan sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri untuk mencegah penyebaran baik ke negara tujuan maupun ke Indonesia. Pemberhentian sementara berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri, perseorangan, juga awak kapal niaga/perikanan pada kapal bendera asing²⁷

Pertimbangan keamanan dalam hal ini melihat jika di negara tempat penempatan terjadi konflik bersenjata, wabah penyakit menular, terbatasnya akses informasi, komunikasi dan kebutuhan hidup yang mendasar, bencana alam, dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan negara tersebut tidak mampu memberikan jaminan keamanan yang layak²⁸

Pertimbangan perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini melihat jika negara tujuan menyepelekan hak asasi manusia, dimana tidak memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pertimbangan pemerataan kesempatan kerja dan tersedianya tenaga kerja dilihat dari hasil analisis pasar kerja nasional, apakah di sektor-sektor tertentu sedang membutuhkan tenaga kerja dengan jabatan tertentu²⁹.

Penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui tahapan-tahap tertentu dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan dari perwakilan Republik Indonesia, Kementerian/lembaga yang terkait, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Masyarakat. Dalam hal ini juga, pastinya memiliki dampak yang bisa dirasakan langsung oleh Pekerja Migran Indonesia, sehingga tanggung jawab untuk pemulangan pekerja dilaksanakan oleh

pemerintah Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁰

Dalam pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, juga dibagi dalam berbagai tahapan dan setiap tahapan dijamin mendapatkan bentuk-bentuk perlindungan bagi perlindungan hukum, sosial dan ekonomi. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pelindungan Sebelum Bekerja**
Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan³¹. Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (sebagian diubah dengan Peraturan BP2MI Nomor 8 Tahun 2023).
2. **Pelindungan Selama Bekerja**
Perlindungan selama berkerja dilakukan dengan :
 - a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
 - b. Pemantauan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
 - c. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia
 - d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan
 - e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
 - f. Fasilitasi repatriasi
3. **Perlindungan Setelah Bekerja**
Perlindungan setelah bekerja dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan verifikasi dan jika Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki permasalahan dalam hal verifikasi maka Pekerja Migran Indonesia dapat menjalani proses kepulangan atau dapat melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja.

Edukasi perlu diberikan dalam rangka pelindungan ekonomi, agar remitansi dapat dikelola dengan baik oleh pekerja itu sendiri, maupun oleh keluarga yang berada di negara asal. Selain memberikan dampak positif berupa meningkatnya taraf ekonomi bagi keluarga, tetapi juga dapat menyumbang devisa bagi negara, sehingga dapat meningkatkan ekonomi di daerah asal. Selain itu, setelah bekerja para pekerja

²⁶ Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

²⁷ Disnaker Sumatera Utara, *Menaker Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri*, <https://disnaker.sumutprov.go.id/artikel/menaker-hentikan-sementara-penempatan-pekerja-migran-indonesia-ke-luar-negeri>, (Diakses pada tanggal 17 Mei 2024)

²⁸ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5

²⁹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 dan Pasal 7

³⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 12

³¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

migran yang sudah selesai dan kembali ke Indonesia dapat mempergunakan gaji yang mereka dapatkan untuk membuat usaha baru agar roda ekonomi terus berputar, sekalipun Pekerja Migran Indonesia sudah selesai bekerja dari negara penempatan.

B. Kewenangan, Batasan, dan Kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Hal Melindungi Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 angka 26 berbunyi: “Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.” Badan tersebut adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 menyebutkan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu³² dengan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelenggarakan fungsi³³:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Pelaksanaan layanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia
4. Penyelenggaraan pelayanan penempatan
5. Pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial
6. Pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia
7. Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia
8. Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan
9. Pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia

10. Pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan
11. Pelaksanaan fasilitas, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia
12. Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya
13. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI
14. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI
15. Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI

Selain fungsi di atas, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi; biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja³⁴.

Dalam melakukan tugas dan wewenang, sekalipun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan badan non kementerian yang berdiri sendiri, tetapi tidak lepas dari bantuan dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengumpulkan data dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan agar informasi mengenai Pekerja Migran Indonesia dapat tersalurkan dengan baik sampai ke daerah-daerah. Bentuk kerjasama yang biasa dilakukan adalah saat Dinas Ketenagakerjaan melakukan penyuluhan atau sosialisasi lowongan kerja, maka Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerja sama dengan memberikan informasi dan pengetahuan bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan bagi Masyarakat.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan kinerja yang baik untuk memaksimalkan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Pada tahun 2020, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berusaha memberantas sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan pembentukan Satgas Sikat Sindikat, menyusun strategi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk digunakan dalam memberantas sindikat pengiriman ilegal

³² Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI Pasal 1 angka 2

³³ Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI Pasal 5

³⁴ Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang BP2MI Pasal 5

Pekerja Migran Indonesia, serta menyelamatkan 541 Calon Pekerja Migran Indonesia yang hampir diberangkatkan sebagai pekerja non prosedural. Kinerja lainnya yang dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah melakukan modernisasi sistem pendataan secara terpadu dengan membentuk *single-system* sehingga pendataan untuk fasilitasi penyelesaian masalah, penyediaan informasi peluang kerja ke luar negeri dan lainnya bisa diakses dalam satu sistem.

Kinerja lainnya yaitu melakukan kerjasama dalam hal penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan melalui program *Special Placement Program to Taiwan (SP2T)* dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang dengan program *G to G (Government to Government)* dan *Specified Skilled Worker*, dimana hal-hal ini dilakukan agar memaksimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil atau pekerja dalam sektor formal. Kemudian dalam regulasi yang ada, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penerbitan peraturan terkait organisasi dan tata kerja serta Renstra, serta penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi Unit Pelaksanaan Teknis. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga pelindungan non Kementerian melakukan sinergi dengan lembaga atau pihak terkait, dengan melakukan 45 audiensi dengan pihak terkait, dan penyusunan 10 nota kesepahaman dan 18 perjanjian kerja sama dengan berbagai lembaga

Pada tahun 2024, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan perjanjian kinerja di berbagai kawasan penempatan salah satunya kawasan Amerika dan Pasifik, dengan kinerja yang ditargetkan adalah untuk peningkatan pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, peningkatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia terampil, dan melindungi Pekerja Migran Indonesia bersama keluarganya. Diharapkan dari perjanjian kinerja ini dapat menurunkan angka permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga melakukan strategi di tahun 2024 untuk meningkatkan tingkat produktivitas upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per-kapita, menurunkan kasus yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi-strategi yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang terjadi oleh Pekerja Migran Indonesia setiap tahunnya. Tetapi strategi ini juga harus didukung oleh pemerintah dan Masyarakat untuk

memerangi sindikat-sindiket pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sudah diatur secara komprehensif melalui berbagai undang-undang dan peraturan, dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal dari berbagai aspek. Negara memastikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia pada tiga tahap utama: sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Perlindungan ini mencakup aspek administratif, teknis, jaminan sosial, keamanan, serta bantuan pengaduan dan pengelolaan hasil kerja setelah kembali ke Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dan berperan aktif dalam setiap proses yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga permasalahan yang masih saja terjadi semata-mata diakibatkan oleh pemberi kerja yang sewenang-wenang terhadap pekerja migran.
2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan badan non kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia. BP2MI memiliki berbagai kewenangan, termasuk pelaksanaan kebijakan, layanan, pengawasan jaminan sosial, penerbitan izin perekrutan, verifikasi dokumen, dan koordinasi pelindungan selama bekerja. BP2MI juga bertugas mengelola fasilitas, rehabilitasi, reintegrasi, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. BP2MI bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat hingga desa untuk memastikan pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia berjalan optimal.

B. Saran

1. Pentingnya sosialisasi tentang keuntungan dan perlindungan bagi pencari kerja yang berencana bekerja ke luar negeri melalui jalur legal, meningkatkan pengawasan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 sampai petunjuk teknis pelaksanaan lewat peraturan dari badan-badan terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Bagi Pekerja Migran Indonesia yang sedang mengalami kesulitan dan masalah dapat langsung melaporkan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) lewat berbagai media yang sudah tersedia, dan kiranya BP2MI dapat secara cepat dan tepat menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia, serta lebih tegas dalam pemberian izin dan sanksi kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT Rajagrafindo
- Azmy, A. S. (2023). *Pelindungan Negara Atas Perempuan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djulaeka, S., & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hadjon, P. M. (1983). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Jehani, L. (2007). *Pedoman praktis Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni
- Manek, Y., Arjaya D., & Styawati, D. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ma'ruf, F., Mulyani, S., Kadir, Atmojo, T. C., Helawarnana, G. O., Caliandra, M., . . . RIA, D. (n.d.). *Meraih Peluang Kerja Ke Luar Negeri*. Jakarta: BP2MI.
- Peter Machfud Marzuki, S. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pradana, H.S. (2019). *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Putri, V., Mahesa, G., Fauzy, I. S., Sudagung, A. D., Evan, J., Safitri, M., . . . Anggraini, M. (2020). *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara*. Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka.
- Rahardjo, S. (1999). *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. *Jurnal Masalah Hukum*, 15.

- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, D., Nuswardani, P., & Ghadas, P. A. (2021). *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sidharta, A. (1996). *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 8*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suratman. (2019). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Suyanto, S. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif*. Gresik: Unigres Press.
- Yusa, I.G., et.al. (2016). *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor 3/36091/KU.02.02 / XI / 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Surat Edaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Perhitungan dan Pemanfaatan Data Remitansi Pekerja Migran Indonesia Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
- Jurnal/Skripsi/Thesis**
- A, R. R., A. S. A., & R, A. (2021). Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Kaburan". *Jurnal Wawasan Yuridika* 5 (1), 81-99.
- D, N. (2021). Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. *Jurnal Sosial dan Sains* 1 (1), 17-29.
- Eddyono, S. (2021). Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum Dalam Pengaturan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 51 No. 5*, 1046.
- Hanrahmawan, F. (2019). Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar). *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1*, 79.
- Hidayatulloh, N. A., & Hidayat, R. (2022). Kontribusi Ekonomi Remitansi Bagi Pembangunan Desa: Studi Kasus Pedagang Warung Tegal di Jakarta Selatan. *Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 17 No. 2*, 163.
- S, H. I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*.
- Solechan, Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 157.
- Z, F. N., & W, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan di Luar Negeri. *Bureaucacy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 (1), 191-203.
- Z, F., & A, J. (2023). Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 25-32.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 4 No. 1*, 53-61.
- Martin, P. (2005). Migrants in the Global Labor Market. *Global Commission on International Migration (GCIM)*
- Website**
- Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022, April 19). *Kemnaker Perbarui Daftar Negara Penempatan PMI di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*. Retrieved from kemnaker.go.id:
<https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-perbarui-daftar-negara-penempatan-pmi-di-masa-adaptasi-kebiasaan-baru>
- BP2MI. (2024, Januari). *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Januari 2024 dari Pusat Data dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from bp2mi.go.id:
www.bp2mi.go.id
- BP2MI. (n.d.). *Pelatihan Pra-Pemberangkatan dan Keterampilan Teknis Untuk Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from bp2mi.go.id: <https://bp2mi.go.id/>
- BP2MI. (n.d.). *Profil BP2MI (Sejarah BP2MI)*. Retrieved from bp2mi.go.id:
<https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- BP3MI Provinsi Sumatera Barat. (n.d.). *Skema Penempatan*. Retrieved from sumbar.bp2mi.go.id:
<https://sumbar.bp2mi.go.id/sibalun/skemapenempatan>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2021). *Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from bpjsketenagakerjaan.go.id:
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>
- Center, R. N. (n.d.). *Perhitungan Jam Lembur & Gaji Lembur Tenaga Kerja Asing di Taiwan*.

Retrieved from Rerum Novarum Center:

<https://www.new-thing.org/indonesia/faq/406>

Disnaker Provinsi Sumatera Utara. (2020, Maret 20). *Menaker Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri*. Retrieved from disnaker.sumutprov.go.id:

<https://disnaker.sumutprov.go.id/artikel/menaker-hentikan-sementara-penempatan-pekerja-migran-indonesia-ke-luar-negeri>

Indonesia, B. (2020, Mei 11). *Cerita Pilu Pekerja Migran Indonesia: Tak Digaji Hingga Tidur di Atas Lemari*. Retrieved from detiknews:

<https://news.detik.com/bbc-world/d-5009737/cerita-pilu-pekerja-migran-indonesia-tak-digaji-hingga-tidur-di-atas-lemari>

Putri, A. M. (2023). *Masalah Pekerja Migran, Sudah Ada 592 Aduan Sepanjang 2023*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524073648-128-439992/masalah-pekerja-migran-sudah-ada-592-aduan-sepanjang-2023>

Rokom. (2018, Desember 22). *Peduli Kesehatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Retrieved from kemkes.go.id:

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20181222/4928917/peduli-kesehatan-pekerja-migran-indonesia-luar-negeri/>

Shafina, G. (2023). *Kabar Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2023*. Retrieved from Goodstats: <https://goodstats.id/article/kabar-pekerja-migran-indonesia-pmi-tahun-2023-Db6O1>

Tan, A. (2024, Maret 18). *Komoditas Politik Kasus Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/14170341/komoditas-politik-kasus-pekerja-migran-indonesia?page=all>